



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURMALA;**
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/31 Desember 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
- 2 Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan 1 Mei 2017;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB, sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Z Aidun, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Dpu, tanggal 14 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Dpu, tanggal 1 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Dpu, tanggal 1 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa NURMALA bersalah melakukan tindak pidana **"setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NURMALA berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun enam (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan dengan berat keseluruhannya (berat kotor) adalah 7,52 gram (tujuh koma lima dua gram), dan telah disisihkan 0,14 gram (nol koma satu empat gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di BPOM RI Mataram dan sisanya seberat 7,38 gram (tujuh koma tiga puluh delapan gram).
 - b 10 (sepuluh) lembar plastik klip kecil transparan kosong.
 - c 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi.
 - d 2 (dua) bundel plastik klip transparan

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- e Uang total sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian : 2 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

f KTP atas nama NURMALA.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya memuat permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa NURMALA, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada bulan Nopember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di kios milik terdakwa yang beralamat di Dusun Ncangga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (dalam bentuk tanaman)**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja di kiosnya, atas adanya informasi tersebut, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi JAINAL ARIFIN dan saksi FIRDAUS yang merupakan anggota Polres Dompu melakukan pengecekan atas informasi yang di terima, pada saat saksi-saksi berada di depan kios milik terdakwa, terdakwa saat itu sedang duduk di depan kiosnya sambil memegang plastik kresek warna putih dan satu buah dompet, kemudian saksi-saksi memperkenalkan diri kepada terdakwa bahwa saksi-saksi adalah merupakan anggota Kepolisian, terdakwa kemudian secara tiba-tiba melepas plastik kresek dan dompet yang dipegangnya tersebut hingga jatuh ke lantai, selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap isi dari plastik warna putih yang dipegang oleh terdakwa, pada saat di buka, saksi-saksi melihat bahwa di dalam tas plastik tersebut terdapat sebelas bungkus plastik klip kecil transparan ganja dan sepuluh plastik klip kecil kosong,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap dompet terdakwa, dan di dalam dompet ditemukan uang tunai sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap kios terdakwa dan ditemukan di bawah toples obat jualan terdakwa dua bundel plastik klip transparan serta uang tunai sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam sebuah dompet yang letaknya berdekatan dengan ditemukannya dua bundel plastik klip transparan tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa ditanyakan mengenai temuan berupa Narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja sebanyak sebelas bungkus plastik klip transparan tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara YADI (nama panggilan) sebesar Rp. 350.000.- dan oleh terdakwa ganja tersebut akan di jual dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ber bungkusnya sehingga dalam sebelas bungkus jika laku keseluruhannya, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Dompnu untuk dilakukan proses lebih lanjut.
 - Bahwa atas temuan Narkotika jenis ganja sebanyak sebelas bungkus plastik klip transparan, kemudian dilakukan penimbangan dan berat keseluruhannya (berat kotor) adalah 7,52 gram (tujuh koma lima puluh dua gram). 0,14 gram (nol koma empat belas gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan dan sisanya seberat 7,38 gram (tujuh koma tiga puluh delapan gram) dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
 - Bahwa atas temuan Narkotika jenis ganja tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 25 November 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Drs. I MADE BAGUS GERAMETTA, Apt, FIRMAN RAKHMAN, S.Si. Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dengan diketahui oleh Drs, I GDE NYOMAN SUANDI, Apt. MM selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :Daun, Batang dan biji kering (nomor administrasi lab. 16.108.99.20.05.01315.K) :
 - Uji Duquenois Levine : Positif.
 - Uji Fast Blue Salt B : Positif.
 - Mikroskopis : Positif.
 - Makroskopis : Positif.
 - KLT : Positif Ganja.
- Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa :

Barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut di atas adalah Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan pengujian produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, nomor ; 16.108.99.20.05.315.K Tanggal 25 November 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S. Farm., Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu Drs. I MADE BAGUS GERAMETTA, Apt, dengan hasil :
- Reaksi warna Positif.
- Mikroskopis Positif.
- Makroskopis Positif.
- KLT Positif.

Kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Ganja. Ganja merupakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NURMALA, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada bulan Nopember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di kios milik terdakwa yang beralamat di Dusun Ncangga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :



- Berawal adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa tanpa hak telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja di dalam kiosnya, atas adanya informasi tersebut, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi JAINAL ARIFIN dan saksi FIRDAUS yang merupakan anggota Polres Dompu melakukan pengecekan atas informasi yang di terima, pada saat saksi-saksi berada di depan kios milik terdakwa, terdakwa saat itu sedang duduk di depan kiosnya sambil memegang plastik kresek warna putih dan satu buah dompet, kemudian saksi-saksi memperkenalkan diri kepada terdakwa bahwa saksi-saksi adalah merupakan anggota Kepolisian, terdakwa kemudian secara tiba-tiba melepas plastik kresek dan dompet yang dipegangnya tersebut hingga jatuh ke lantai, selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap isi dari plastik warna putih yang dipegang oleh terdakwa, pada saat di buka, saksi-saksi melihat bahwa di dalam tas plastik tersebut terdapat sebelas bungkus plastik klip kecil transparan ganja dan sepuluh plastik klip kecil kosong, selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap dompet terdakwa, dan di dalam dompet ditemukan uang tunai sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap kios terdakwa dan ditemukan di bawah toples obat jualan terdakwa dua bundel plastik klip transparan serta uang tunai sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam sebuah dompet yang letaknya berdekatan dengan ditemukannya dua bundel plastik klip transparan tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa ditanyakan mengenai temuan berupa Narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja sebanyak sebelas bungkus plastik klip transparan tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara YADI (nama panggilan) sebesar Rp. 350.000.- dan oleh terdakwa ganja tersebut akan di jual dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya sehingga dalam sebelas bungkus jika laku keseluruhannya, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Dompu untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis ganja sebanyak sebelas bungkus plastik klip transparan, kemudian dilakukan penimbangan dan berat keseluruhannya (berat kotor) adalah 7,52 gram (tujuh koma lima puluh dua gram). 0,14 gram (nol koma empat belas gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan dan sisanya seberat 7,38 gram (tujuh koma tiga puluh delapan gram) dijadikan barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis ganja tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 25 November 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Drs. I MADE BAGUS GERAMETTA, Apt, FIRMAN RAKHMAN, S.Si. Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dengan diketahui oleh Drs, I GDE NYOMAN SUANDI, Apt. MM selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :Daun, Batang dan biji kering (nomor administrasi lab. 16.108.99.20.05.01315.K) :

- Uji Duquenois Levine : Positif.
- Uji Fast Blue Salt B : Positif.
- Mikroskopis : Positif.
- Makroskopis : Positif.
- KLT : Positif Ganja.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa :

Barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut di atas adalah Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan pengujian produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, nomor ; 16.108.99.20.05.315.K Tanggal 25 November 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh FIRMAN RAKHMAN, S.Si., Apt dan PUTU GITA ISWARI, S. Farm., Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu Drs. I MADE BAGUS GERAMETTA, Apt, dengan hasil :

- Reaksi warna Positif.
- Mikroskopis Positif.
- Makroskopis Positif.
- KLT Positif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Ganja. Ganja merupakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **JAINAL ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di kios milik terdakwa yang beralamat di Dusun Ncangga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi melakukan penyelidikan selama 3 hari di wilayah Kecamatan Hu'u dan mendapat informasi bahwa terdakwa ada menjual narkotika jenis ganja, kemudian saksi berkoordinasi dengan atasan dan pada saat menuju ke tempat terdakwa dengan menggunakan 2 mobil saat itu bersama anggota BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Bima, selanjutnya sampai di tempat terdakwa saksi bersama saksi FIRDAUS dan anggota yang lain turun dari dalam mobil kemudian terdakwa kaget dan langsung masuk kedalam kios milik terdakwa dan sampai didalam kios diatas kulkas milik terdakwa secara tiba-tiba melepas plastik kresek dan dompet yang dipegangnya tersebut hingga jatuh ke lantai, sehingga saksi membuka plastik warna hitam tersebut dan didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil transparan berisi ganja, sepuluh plastik klip kecil kosong, serta didalam dompet ditemukan uang tunai sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap kios terdakwa dan ditemukan di bawah toples obat jualan terdakwa dua bundel plastik klip transparan serta uang tunai sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam sebuah dompet yang letaknya berdekatan dengan ditemukannya dua bundel plastik klip transparan tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa tidak mengakui ganja tersebut milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan banyak warga yang melihat termasuk saksi MAKBUL yang diminta untuk menyaksikan barang – barang yang ditemukan didalam kios milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa adalah Target Operasi Resnarkoba.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa saat didalam mobil terdakwa menyampaikan ganja tersebut di beli dari saudara YADI;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tidak mendengarkan karena tidak memperhatikan apa yang dikatakan Terdakwa saat didalam mobil;

2 **FIRDAUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di kios milik terdakwa yang beralamat di Dusun Ncangga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya dihubungi oleh Kasat Narkoba untuk ikut melakukan penangkapan di daerah Hu'ukemudian menuju lokasi yang dimaksud dengan atasan dan pada saat menuju ke tempat terdakwa menggunakan 2 mobil saat itu bersama anggota BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Bima, selanjutnya sampai di tempat terdakwa saksi bersama saksi JAINAL ARIFIN dan anggota yang lain turun dari dalam mobil kemudian terdakwa yang sedang duduk didepan kios kaget serta langsung masuk kedalam kios milik terdakwa dan sampai didalam kios diatas kulkas terdakwa secara tiba-tiba melepas plastik kresek dan dompet yang dipegangnya tersebut hingga jatuh ke lantai, sehingga saksi membuka plastik warna hitam tersebut dan didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil transparan berisi ganja, sepuluh plastik klip kecil kosong, serta didalam dompet ditemukan uang tunai sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh saksi JAINAL ARIFIN melakukan pemeriksaan terhadap kios terdakwa dan ditemukan di bawah toples obat jualan terdakwa dua bundel plastik klip transparan serta uang tunai sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam sebuah



dompet yang letaknya berdekatan dengan ditemukannya dua bundel plastik klip transparan tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan saat itu saksi hanya ikut melakukan pengeledahan terhadap tas kresek warna hitam dan dompet yang dijatuhkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa tidak mengakui ganja tersebut milik terdakwa, namun didalam mobil terdakwa mengakui ganja tersebut di beli dari saudara YADI dan dijual kembali lagi oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan banyak warga yang melihat termasuk saksi MAKBUL yang diminta untuk menyaksikan barang – barang yang ditemukan didalam kios milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidka terlalu lama di tempat penangkapan karena dikhawatirkan ada gejolak dari masyarakat.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa ada barang lain yang ditemukan didalam kios selain ganja tersebut;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan hanya memperhatikan dan melakukan pengeledahan pada tas kresek warna hitam dan yang lain tetap pada keterangan;

3 **MAKBUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi yang menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di kios milik terdakwa yang beralamat di Dusun Ncangga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus.
- Bahwa benar awalnya saksi sedang berdiri dipinggir jalan raya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari kios terdakwa, kemudian saksi melihat ada mobil yang datang saat itu yang turun dari mobil Kasat Narkoba kemudian saksi mendekat serta saat itu saksi diminta untuk menyaksikan apa yang ditemukan didalam kios terdakwa dan saksi melihat ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil transparan berisi ganja, beberapa plastik klip kecil kosong, dompet dan KTP terdakwa dan saksi melihat total uang sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa menggunakan mobil ke Polres Dompus.



- Bahwa benar saksi menerangkan melihat barang bukti tersebut dari jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan saat itu terdakwa berdiri disebelah kasat narkoba.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui terdakwa menjual narkoba jenis ganja, saksi hanya mengetahui terdakwa berjualan makanan dan minuman di kios terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat itu mendengar kasat narkoba bertanya kepada terdakwa ganja ini milik siapa dan terdakwa mengakui ganja tersebut milik terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di kios milik terdakwa yang beralamat di Dusun Ncangga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap saat berada di kios terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil transparan berisi ganja, sepuluh plastik klip kecil kosong, serta didalam dompet ditemukan uang tunai sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap kios terdakwa dan ditemukan di bawah toples obat jualan terdakwa dua bundel plastik klip transparan serta uang tunai sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam sebuah dompet yang letaknya berdekatan dengan ditemukannya dua bundel plastik klip transparan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa membeli ganja kepada saudara YADI seharga Rp. 350.000.- dan oleh terdakwa ganja tersebut akan di jual dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya sehingga dalam sebelas bungkus jika laku keseluruhannya, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah, dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Narkotika Jenis Ganja tersebut, serta uang yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah uang hasil penjualan ganja;
- Bahwa benar terdakwa menjual ganja tersebut sebagai besar kepada turis yang berlibur di sekitar pantai Lakey.
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- 1 Laporan Pengujian produk terapeutic, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 16.108.99.20.05.315.K, tanggal 25 November 2016 dan Berita Acara pemeriksaan laboratoriumnya.
- 2 Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkotika terhadap urine atas nama Ny. Nurmala, Nomor : NAR-R04695/LHU/BLKM-PL/I/2016, tanggal 24-11-2016;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- g 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan dengan berat keseluruhannya (berat kotor) adalah 7,52 gram (tujuh koma lima dua gram), dan telah disisihkan 0,14 gram (nol koma satu empat gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di BPOM RI Mataram dan sisanya seberat 7,38 gram (tujuh koma tiga puluh delapan gram).
- h 10 (sepuluh) lembar plastik klip kecil transparan kosong.
- i 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi.
- j 2 (dua) bundel plastik klip transparan
- k Uang total sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian : 2 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- l 1 KTP atas nama NURMALA.

Bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di kios milik terdakwa yang beralamat di Dusun Ncangga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kiosnya, oleh anggota Polres Dompu dan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNK (Badan Narkotika Nasional), berdasarkan informasi bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis ganja;

- Bahwa anggota Polres Dompu yang melakukan penggeladahan diantaranya adalah saksi JAINAL ARIFIN dan saksi FIRDAUS, dengan menggunakan 2 mobil bersama anggota BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Bima, selanjutnya saat sampai di tempat terdakwa saksi JAINALL bersama saksi FIRDAUS dan anggota yang lain turun dari dalam mobil kemudian terlihat terdakwa kaget dan langsung masuk kedalam kios, dan sampai didalam kios terdakwa secara tiba-tiba melepas plastik kresek dan dompet yang dipegangnya tersebut hingga jatuh ke lantai, kemudian saksi JAINAL membuka plastik warna hitam tersebut dan didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil transparan berisi ganja, sepuluh plastik klip kecil kosong, serta didalam dompet ditemukan uang tunai sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap kios terdakwa dan ditemukan di bawah toples obat jualan terdakwa dua bundel plastik klip transparan serta uang tunai sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam sebuah dompet yang letaknya berdekatan dengan ditemukannya dua bundel plastik klip transparan tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, pada saat terdakwa ditanyakan mengenai temuan berupa Narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja sebanyak sebelas bungkus plastik klip transparan tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara YADI (nama panggilan) sebesar Rp. 350.000.- dan oleh terdakwa ganja tersebut akan di jual dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya sehingga dalam sebelas bungkus jika laku keseluruhannya, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), serta uang yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah uang hasil penjualan ganja;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan ataupun mengedarkan Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis ganja sebanyak sebelas bungkus plastik klip transparan, kemudian dilakukan penimbangan dan berat keseluruhannya (berat kotor) adalah 7,52 gram (tujuh koma lima dua gram), dan 0,14 gram (nol koma satu empat gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium tanggal 25 November 2016 dari Balai Besar POM Mataram, dengan Kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Ganja, terdaftar dalam narkotika golongan I;

- Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba terhadap urine Terdakwa adalah negatif dari kandungan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah orang yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang bernama **NURMALA**, Terdakwa tersebut yang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 adalah bahwa “narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”, sedangkan narkotika golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya adalah nomor urut 8 yaitu jenis Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini, yaitu ‘menawarkan untuk dijual, ‘menjual, ‘membeli, ‘menerima, ‘menjadi perantara dalam jual beli, ‘menukar dan atau ‘menyerahkan bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila ada beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di kios milik terdakwa yang beralamat di Dusun Ncangga, Desa Hu’u, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kiosnya, oleh anggota Polres Dompu diantaranya adalah saksi JAINAL ARIFIN dan saksi FIRDAUS, bersama anggota BNK (Badan Narkotika Nasional), berdasarkan informasi bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis ganja. Bahwa, saat tim tersebut



sampai dan turun dari dalam mobil, terdakwa kaget dan langsung masuk kedalam kios, sesaat di dalam kios terdakwa secara tiba-tiba melepas plastik kresek dan dompet yang dipegangnya tersebut hingga jatuh ke lantai, kemudian saksi JAINAL membuka plastik warna hitam tersebut dan didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil transparan berisi ganja, sepuluh plastik klip kecil kosong, serta didalam dompet ditemukan uang tunai sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa, selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap kios terdakwa dan ditemukan di bawah toples obat jualan terdakwa dua bundel plastik klip transparan serta uang tunai sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam sebuah dompet yang letaknya berdekatan dengan ditemukannya dua bundel plastik klip transparan tersebut;

Menimbang, bahwa, Terdakwa menerangkan Narkotika jenis Ganja sebanyak sebelas bungkus plastik klip transparan tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara YADI (nama panggilan) sebesar Rp. 350.000.- dan oleh terdakwa ganja tersebut akan di jual dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya sehingga dalam sebelas bungkus jika laku keseluruhannya, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), bahwa hal ini bersesuaian dengan fakta bahwa ditemukan dua bundel plastik klip transparan tersebut, serta fakta bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa terhadap kandungan ganja adalah negatif sementara Terdakwa memiliki ganja tersebut, sehingga diperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan ganja dalam plastik-plastik klip tersebut dengan perincian sesuai dengan apa yang diakui oleh Terdakwa dengan uang yang ditemukan tersebut merupakan hasil dari penjualan ganja, juga fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki maupun menjual ganja tersebut; bahwa dari rangkaian uraian tersebut terbukti bahwa Terdakwa menjual ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur dengan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan dengan berat keseluruhannya (berat kotor) adalah 7,52 gram (tujuh koma lima dua gram), dan telah disishkan 0,14 gram (nol koma satu empat gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di BPOM RI Mataram dan sisanya seberat 7,38 gram (tujuh koma tiga puluh delapan gram).
- a 10 (sepuluh) lembar plastik klip kecil transparan kosong.
- b 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi.
- c 2 (dua) bundel plastik klip transparan

Bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan barang terlarang maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- d Uang total sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian : 2 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa, berdasarkan fakta di persidangan uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk negara;

- e KTP atas nama NURMALA.

Bahwa, KTP tersebut adalah milik Terdakwa dan sudah tidak dipergunakan kembali dalam prses pemeriksaan, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

- 1 Menyatakan Terdakwa **NURMALA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - a 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan dengan berat keseluruhannya (berat kotor) adalah 7,52 gram (tujuh koma lima dua gram), dan telah disisihkan 0,14 gram (nol koma satu empat gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di BPOM RI Mataram dan sisanya seberat 7,38 gram (tujuh koma tiga puluh delapan gram).
 - b 10 (sepuluh) lembar plastik klip kecil transparan kosong.
 - c 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi.
 - d 2 (dua) bundel plastik klip transparan

Dirampas untuk dimusnahkan;

- e Uang total sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian : 2 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah)2 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

f KTP atas nama NURMALA.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017, oleh kami, **M. NUR SALAM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **YASIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh **CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Hakim Ketua

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

YASIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)